

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk hidup yang berinteraksi sosial dan membantu satu sama lain untuk saling mencukupi kebutuhan saat menghadapi berbagai masalah. Dalam rangka memelihara kebutuhannya sendiri, diperlukan adanya peraturan yang memantau kebutuhan manusia supaya manusia tidak melakukan pelanggaran dan bertindak seenaknya terhadap hak orang lain. Aktivitas ekonomi telah lahir sejak Allah SWT mengutus Nabi Adam dan Siti Hawa menuju bumi semenjak puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka kali pertama menerapkan kegiatan ekonomi dengan mengambil secara langsung makanan yang ada di alam (*food gathering*) untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan sandang, papan dan pangan. Selanjutnya, apabila terdapat perkembangan, keturunan nabi Adam dan juga Hawa menjalani kehidupan nomaden (pengembara) untuk mencari dan memenuhi kebutuhan mereka.

Namun, semakin kompleks masalah yang mereka hadapi, semakin mereka mulai memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya dikarenakan, menipisnya sumber daya alam dan bagaimana cara mengatasinya.² Partisipasi umat Islam dalam dunia bisnis bukanlah fenomena baru. Fakta ini dimulai sebelum abad keempat belas.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), Hlm. 1.

Islam mendorong umatnya untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Nabi Muhammad SAW sendiri telah terlibat dalam kegiatan ini selama bertahun-tahun.³ Bentuk bisnis dalam Islam yaitu bentuk kerja sama Syirkah, bentuk kerja sama (*mudharabah*), bentuk kerja sama jual beli (*murabahah*), dan bentuk kerja sama pemberian kepercayaan, bentuk kerja sama titipan (*wadi'ah*).

Selain baru, bentuk-bentuk bisnis ini telah menjadi populer dan terkenal, sekaligus menjadi bagian integral dari sistem ekonomi kontemporer. Karena Muslim tidak yakin apakah beberapa dari sistem dan praktik bisnis modern ini sejalan dengan ajaran al-Qur'an, dalam beberapa kasus mereka terus mengikuti sistem dengan rasa bersalah karena mereka merasa tidak punya jalan keluar.⁴

Ruang dan sistem jual beli barang dan atau jasa lintas batas negara didukung oleh teknologi dan informasi, sehingga pada akhirnya konsumen dihadapkan dengan berbagai opsi barang maupun jasa.⁵ Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan keuntungan konsumen dikarenakan permintaan akan barang maupun jasa yang menjadi keinginan konsumen bisa dipenuhi melalui berbagai opsi. Akan tetapi, kenyataan ini memposisikan konsumen dalam posisi yang tidak seimbang atas produsen, dan konsumen lebih cenderung berada di posisi yang lemah. Hal tersebut dikarenakan konsumen menjadi

³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), Hlm. 1

⁴ Ibid., hlm. 1.

⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 1.

sebuah objek kegiatan komersial, keuntungan besar diperoleh melalui strategi promosi dan strategi penjualan yang berdampak kerugian bagi konsumen.⁶

Dalam Fiqh Muamalat, jual beli merupakan suatu akad mu'awadhah, yaitu akad yang terjadi di antara dua pihak yang mana pihak A memberikan barang dan pihak B memberikan insentif berupa uang atau barang. Sebagaimana dijelaskan Hanafiah yang menyatakan bahwasanya jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang mana mengacu pada cara tersendiri, dengan harta mencakup zat (barang) atau uang.⁷

Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* telah mengatur segala sendi dalam kehidupan baik masalah sosial, politik, ekonomi, cara berperilaku, dan tak lupa makanan yang kita makan. Islam telah menghalalkan yang baik dan menilai haram segala macam yang buruk. Dalam hal ini Allah berfirman:⁸

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.” (Q.S. Al-A'raf: 157).

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), Hlm. 12.

⁷ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Alma'rif, Bandung, 1997, hlm. 47.

⁸ Q.S. Al-A'raf: 157

Terdapat aturan (hukum) di dalam transaksi jual dan beli yang telah disebutkan oleh Allah SWT. dalam surah An-Nisa (4) - 29, Allah berfirman:⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam kasus di Pasar Setono Betek terdapat praktik jual beli daging sapi campuran. Praktik jual beli daging sapi campuran tersebut bertentangan dengan syarat sah jual beli yang berlaku dalam Hukum Islam. Praktik jual beli yang dimaksudkan yaitu selalu terdapat pencampuran daging sapi, yakni campuran daging sapi yang kualitas bagus dengan daging sapi yang kualitas kurang bagus, seperti daging sapi *glongongan* dan daging sapi RB (rebahan).¹⁰

Daging sapi *glongongan* merupakan daging dari sapi yang dimasuki air sebanyak-banyaknya sebelum dilakukan proses penyembelihan untuk menambah bobot daging. Terdapat dua jenis daging sapi *glongongan*, yaitu; daging sapi *glongongan* yang di *glongong* sebelum sapi mati, dan daging sapi *glongongan* yang di *glongong* setelah sapi mati. Sedangkan daging

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 178.

¹⁰ Observasi di Pasar Setono Betek Kota Kediri, 20 Oktober 2022.

sapi rebahan (RB) adalah daging sapi yang berasal dari hewan sapi yang mengalami sakit pada lututnya sehingga tidak bisa berdiri.¹¹

Islam melarang setiap akad jual beli yang dapat merugikan orang lain seperti jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidak-jelasan), karena *gharar* menghasilkan unsur penipuan.¹² Dalam pelaksanaan jual beli daging sapi tentu tidak semua orang mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh syariat, dan barang tentu ada sebagian orang yang mungkin kurang pemahaman ilmu agama dan keinginan hawa nafsu yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya.

Dalam Islam, istilah lain penipuan dikatakan sebagai *gharar*, yaitu menyembunyikan cacat barang dan mencampur antara barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk. Dalam beberapa kasus yakni pencampuran daging sapi yang kualitas bagus dengan daging sapi yang kualitas tidak bagus, seperti daging sapi glonggongan, daging sapi dari hewan sapi yang sakit, bahkan daging sapi yang tidak layak dikonsumsi.

Dengan demikian sangat susah bagi konsumen awam untuk mengetahui kualitas daging sapi yang akan dibeli, dan di sini konsumen dirugikan disebabkan pencampuran tersebut karena akan mengurangi kualitas dari daging sapi itu sendiri, dan akan membahayakan bagi kesehatan konsumen. Terbatasnya informasi tentang kondisi daging sapi serta ketidak

¹¹ Marhamah, Nurul Rahmi, Nurul Fadhillah, "Klasifikasi Kualitas Daging Sapi Berdasarkan Warna", *Jurnal Informatika dan Teknologi Komputer*, Vol. 01 No. 01 (2020), 28-35.

¹² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 33.

jelasan mengenai asal usul barang karena sebagian besar para pedagang daging sapi mengambil dari pihak lain sehingga terbatasnya informasi kepada konsumen, dan ketidak-jelasan dalam memperoleh barang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Pasal 8 ayat (2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.¹³

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan terhadap salah satu pembeli warga asal Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri, yaitu Ibu Yumi mengatakan bahwa sekitar sebulan yang lalu, beliau tertarik membeli untuk dijual kembali. Namun, ketika di rumah Ibu Yumi menimbang kembali daging yang beliau beli, Ibu Yumi melihat dan mendapati adanya pencampuran dengan daging sapi glonggongan yang dimana daging sapi glonggongan tersebut menyusut dari timbangan awal dan mengeluarkan banyak kadar air. Dan pada saat itu Ibu Yumi meminta ganti rugi kepada penjual karena Ibu Yumi merasa dirugikan atas kualitas daging sapi yang didapatnya, namun masih saja mendapatkan daging dengan kualitas yang tidak bagus.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas inilah yang mendorong peneliti untuk membahas tentang jual beli. Karena banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh pedagang yang tidak jujur atau curang dalam membeli daging sapi yang dicampur. Dalam skripsi ini peneliti tertarik untuk membahas

¹³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴Wawancara Dengan Ibu Yumi, Tanggal 26 Oktober 2022 Di Kediaman Ibu Yumi Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri Pukul 09.00 Wib.

mengenai **PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di Pasar Setono Betek Kota Kediri).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Setono Betek Kota Kediri?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli daging sapi campuran di Pasar Setono Betek Kota Kediri?
3. Bagaimana perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli daging sapi campuran di Pasar Setono Betek Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Setono Betek Kota Kediri
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Setono Betek Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli daging sapi campuran di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam bidang pengetahuan berkaitan dengan perlindungan konsumen di dalam praktik jual beli masyarakat.
 - b. Dapat digunakan sebagai rujukan referensi bagi para sarjana dan peneliti selanjutnya.
2. Manfaat praktis
- a. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran pedagang sapi di Pasar Setono Betek Kota Kediri tentang hukum Islam yang dapat diterapkan dalam transaksi perdagangan daging sapi sehari-hari.
 - b. Kota Kediri dianggap sebagai tempat perdagangan daging sapi oleh masyarakat Pasar Setono Betek.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pertanyaan di atas, peneliti mengambil penelitian terdahulu berupa karya tulis ilmiah sebagai tambahan referensi bagi peneliti untuk digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Skripsi karya Edo Rahmanta Ersu Putra berjudul *“Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Pengguna Daging Sapi Yang Tidak Layak Dikonsumsi di Kota Yogyakarta.”* Dalam kesimpulan bahwa memberikan perlindungan hukum kepada konsumen untuk mengkonsumsi daging sapi dengan kualitas yang kurang baik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan tentang persyaratan untuk

berlakunya suatu perjanjian yaitu pada ayat ke-tiga yaitu suatu hal eksklusif, maka barang yang diperjualbelikan dalam perjanjian harus ditentukan setidaknya-tidaknya bisa diketahui yang mana barang yang sebagai objek jual beli tidak dirangkap, pihak yang satu sudah setuju untuk menyerahkan hak kebendaan serta pihak yg lainnya juga setuju untuk melakukan pembayaran dengan harga yang disetujui oleh keduanya dalam perjanjian. Suatu bentuk pertanggungjawaban pelaku atas dampak buruk yang diakibatkan oleh konsumsi daging sapi campuran dan daging yang tidak layak untuk konsumen.¹⁵

2. Skripsi karya Siti Dzurriyati berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.”* Dapat diambil kesimpulan bahwa akad jual beli daging sapi Kabupaten Madiun di Pasar Dolopo telah sesuai dengan rukun dan syarat ketentuan yang terdapat dalam wadi'ah dan teori perdagangan baik jual maupun beli, harga daging sapi dalam praktik perdagangan daging sapi di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun telah memenuhi persyaratan Qimah al-Adl, konsep harga yang adil. Maka harga tidak berdampak buruk bagi pembeli dan pedagang, dan kedua belah pihak diuntungkan. Pasar Dolopo Kabupaten Madiun membeli dan menjual daging sapi tidak bertentangan dengan hukum Syariah karena pada

¹⁵ Edo Rahmanta Ersu Putra, *“Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Pengguna Daging Sapi Yang Tidak Layak Dikonsumsi Di Kota Yogyakarta.”* (Skripsi Program: Sarjana Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2017).

hakikatnya ruang lingkup jual beli muamalah menerapkan prinsip antardhin (kesenangan bersama atau kesepakatan bersama).¹⁶

3. Skripsi karya Andre Kurniawan berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Kota Yogyakarta.*” Dengan kesimpulan bahwa Perlindungan hukum yang telah diatur untuk konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan di Kota Yogyakarta yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging. PERDA Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 ini dikeluarkan dengan pertimbangan meningkatkan tertib penyembelihan hewan untuk mendapatkan daging yang tidak berbahaya, sehat, utuh dan halal dan juga memberikan perlindungan bagi para pembeli di Kota Yogyakarta. Upaya yang ditempuh oleh konsumen jika didapati daging glonggongan selama ini hanya dikembalikan kepada pedagang atau penjual dimana daging itu dibeli. Meskipun ada beberapa kasus yang dilaporkan ke LKY namun penyelesaiannya hanya sampai pada tingkat mediasi antara pedagang dengan konsumen. Hambatan yang terjadi dalam upaya hukum ini adalah adanya keengganan konsumen untuk menindaklanjuti kasusnya dan pelaku usaha yang sulit dimintai pertanggungjawaban.¹⁷

¹⁶ Siti Dzurriyati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.*” (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021).

¹⁷ Andre Kurniawan, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Kota Yogyakarta.*” (Skripsi: Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2012).

Dari penelitian yang peneliti lakukan di atas, meskipun analisis dilakukan dari perspektif perlindungan konsumen, namun objek dan tempat yang diteliti berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini akan mengkaji mengenai penerapan jual beli daging sapi campuran yang terdapat di Pasar Setono Betek Kota Kediri dengan meninjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana juga jalannya perlindungan konsumen terhadap tindakan pedagang kepada pembeli dalam praktek jual beli tersebut.